



K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 231/SK/K01/OT/2005

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DAN KETUA SENAT
FAKULTAS/SEKOLAH

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tanggal 29 Agustus 2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di lingkungan Institut Teknologi Bandung, yang pada butir KETIGA-nya dinyatakan bahwa salah satu tugas Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah dalam masa transisi adalah mengusulkan Anggota Senat Fakultas/Sekolah sesuai dengan ketentuan ART ITB;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 Berbasiskan Visi dan Misi ITB;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
8. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;
10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 38/SK/K01-SA/2004, tentang Ketentuan Badan Normatif UKS;
11. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
12. Keputusan Rektor ITB Nomor 225/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah dan Tugas-tugasnya dalam Masa Transisi Pengelolaan Satuan Akademik berdasarkan SK Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005;
13. Keputusan Rektor ITB Nomor 226/SK/K01/OT/2005, tentang Tata Cara Pembentukan Kelompok Keahlian/Keilmuan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota dan Ketua Senat Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung adalah seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 9 September 2005

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
5. Para Dekan dan Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Biro;
10. Para Ketua Departemen/Prodi.

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DAN KETUA SENAT FAKULTAS/SENAT SEKOLAH

1. Anggota Senat Fakultas/Senat Sekolah (SF/SS) adalah :
 - Guru Besar terpilih yang mewakili setiap Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK)
 - *Ex-Officio* Pimpinan Fakultas/Sekolah (Dekan dan para WD)Dalam hal suatu KK belum memiliki Guru Besar, maka Ketua KK ybs. mewakili KK sebagai anggota SF/SS.
2. Pjs. Dekan menyusun Panitia Pemilihan Anggota dan Ketua SF/SS di lingkungan Fakultas/Sekolahnya masing-masing yang terdiri atas 1 orang Ketua dan 1 orang Sekretaris untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Anggota SF/SS dan memimpin kegiatan Pemilihan Ketua SF/SS di lingkungannya masing-masing. Rektor menetapkan Panitia Pemilihan ini berdasarkan usulan Pjs. Dekan.
3. Pemilihan Guru Besar yang mewakili setiap KK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang dimaksud dengan Guru Besar adalah Guru Besar Aktif (bukan Dosen Luar Biasa berstatus Guru Besar dan bukan Guru Besar Emeritus) yang mempunyai tingkat residensi tinggi di ITB dan tidak dalam kondisi berhalangan. Pjs. Dekan memberi verifikasi tentang keadaan tingkat residensi dan kondisi berhalangan GB ybs. jika dibutuhkan.
 - b. Penyusunan Daftar Anggota KK di Fakultas/Sekolah yang memperlihatkan jabatan fungsional dari setiap anggota. Guru Besar Aktif sesuai butir 3.a merupakan calon yang akan dipilih dan sisanya merupakan Pemilih.
 - c. Dalam hal anggota Guru Besar di suatu KK hanya 1 (satu) orang, maka tidak perlu dilakukan pemilihan. Ybs. langsung mewakili KK tersebut sebagai anggota SF/SS. Guru Besar dapat tidak bersedia menjadi anggota SF/SS melalui persetujuan Pjs. Dekan.
 - d. Pemilihan Guru Besar sebagai wakil KK dilaksanakan di KK masing-masing dengan cara musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung dalam sebuah Rapat Pemilihan yang sengaja dilaksanakan untuk kegiatan pemilihan tersebut dengan dihadiri oleh minimum 2/3 (dua pertiga) anggota KK.
 - e. Rapat pemilihan pada butir 3.d dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari KK masing-masing dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Anggota dan Ketua SF/SS (butir 2).
 - f. Cara Pemilihan Rinci ditentukan dalam Rapat pemilihan oleh yang hadir.
 - g. Karena masa jabatan Pjs. Dekan Periode September – Desember 2005 (termasuk Dekan yang ada sekarang) bersisa sekitar 1,5 hingga 2 bulan ketika keanggotaan SF/SS ditetapkan, maka selain menjadi anggota *ex-officio* SF/SS, Pjs Dekan (termasuk Dekan yang ada sekarang) dapat menjadi anggota SF/SS sebagai wakil KK. Pada saat Pemilihan Ketua SF/SS, ybs. mewakili KK-nya dalam pemungutan suara. Sebagaimana diketahui Pimpinan SF/SS *ex-officio* tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pemungutan suara.
 - h. Hasil Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan.
4. Dalam hal pada Daftar Anggota KK butir 3.b. di atas tidak terdapat Guru Besar Aktif, maka Ketua KK ybs. menjadi wakil dari KK tersebut untuk menjadi anggota SF/SS
5. Guru Besar terpilih hasil butir 3 di atas dan Ketua KK Non-Guru Besar hasil butir 4 jika ada, serta Pjs. Dekan (anggota *ex-officio*) menjadi anggota pertama SF/SS. Keputusan tentang ini dilakukan melalui SK Rektor.
6. Mengingat Pimpinan SF/SS tidak boleh berasal dari Pimpinan Fakultas/Sekolah, Panitia Pemilihan dapat melakukan Pemilihan Ketua SF/SS segera setelah anggota-anggota SF/SS yang mewakili KK telah dapat diperoleh tanpa menunggu SK Rektor tentang Penetapan Anggota SF/SS.

7. Pemilihan Ketua SF/SS dilakukan dengan ketentuan sbb. :
 - a. Kegiatan pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung dalam sebuah Rapat SF/SS yang sengaja dilaksanakan untuk kegiatan pemilihan tersebut dan dihadiri oleh minimum 2/3 (dua pertiga) anggota SF/SS. Rapat SF/SS untuk pemilihan ini dipimpin oleh Pjs. Dekan.
 - b. Melalui pendelegasian oleh Pjs. Dekan, pimpinan Sesi Pemilihan dalam Rapat SF/SS ini adalah Ketua Panitia Pemilihan Anggota dan Ketua SF/SS (butir 2). Dalam hal Ketua atau Sekretaris Panitia Pemilihan Anggota dan Ketua SF/SS merupakan salah seorang calon Ketua SF/SS, Sesi pemilihan ini dipimpin oleh salah seorang di antara mereka. Jika kedua-duanya menjadi Calon maka Sesi pemilihan dipimpin oleh salah seorang peserta Rapat SF/SS yang ditentukan oleh Pjs. Dekan setelah memperoleh masukan dari yang hadir.
 - c. Cara Pemilihan Rinci ditentukan dalam Sesi pemilihan oleh yang hadir.
 - d. Hasil pemilihan Ketua SF/SS dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan dilaporkan bersama seluruh laporan pelaksanaan Pemilihan Anggota SF/SS di KK masing-masing (butir 3 di atas) oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota dan Ketua SF/SS (butir 2) kepada Pjs Dekan.
8. Pjs. Dekan melaporkan seluruh hasil Pemilihan Anggota dan Ketua SF/SS kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusannya.
9. Anggota pertama SF/SS dan Ketuanya melaksanakan tahap-tahap tertentu dari Kegiatan Pemilihan Dekan sesuai dengan SK Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Dekan 2005.
10. Setelah Dekan Fakultas/Sekolah ditetapkan oleh Rektor, Pjs Dekan Fakultas/ Sekolah berhenti menjadi anggota ex-officio SF/SS digantikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah. Jika Dekan terpilih merupakan anggota SF/SS yang mewakili KK (butir 3.g), perlu dilakukan penggantian wakil KK sesuai prosedur di atas.
11. Wakil Dekan Fakultas/Sekolah menjadi anggota ex-officio SF/SS, setelah SK Rektor tentang Penetapan Wakil Dekan Fakultas/Sekolah diterbitkan.

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810